



P U T U S A N

Nomor 753 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. LEL. BETTA Bin RAJJA Alias JAKSA,
2. PER. ROSNANI Binti RAJJA Alias JAKSA,

Keduanya bertempat tinggal di Jalan KH. Sulaeman RT/RK 03/01, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Usman L. Djaya, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2007;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

1. Dra. Hj. RESMI MULKING, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 25 RT/RK 03-01, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN SULAWESI SELATAN, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE di WATAMPONE, berkedudukan di Jalan H. A. Mappanyukki Nomor 3 Watampone, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 753 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat adalah anak/ahli waris dari almarhum Rajja Alias Jaksa yang meninggal dunia pada bulan Oktober 1976 di Desa Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Bahwa disamping almarhum Rajja Alias Jaksa meninggalkan anak/ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan yang sekarang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 25 RT/RK 03/01, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di dalam gugatan;

Bahwa sekitar tahun 1962 Rajja Alias Jaksa menempati/menguasai tanah perumahan tersebut atas pemberian Kepala Desa Biru, Letnan Mulking status tanah P2 turun temurun dengan mendirikan rumah kayu tempat tinggal yang ditempati bersama istri dan anak-anaknya sampai meninggal dunia ditempat itu pada tahun 1976;

Bahwa pada tahun 1974 atas persetujuan Kepala Desa Biru diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bone untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Rajja Alias Jaksa, karena tiba-tiba Rajja Alias Jaksa meninggal dunia pada tahun 1976 maka permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik dilanjutkan oleh para Penggugat selaku anak/ahli warisnya, malahan semua biaya/ongkos penerbitan Sertifikat tersebut telah dibayar lunas sejak tahun 1981 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone;

Bahwa setelah biaya/ongkos penerbitan Sertifikat tersebut dibayar lunas semuanya oleh Penggugat, lalu pergi merantau ke Malaysia dan rumah kayu tempat tinggal milik almarhum Rajja Alias Jaksa Penggugat menjual kepada orang lain karena rencana akan dibangun rumah batu permanen, setelah Sertifikat Tanah selesai;

Bahwa sesuai pengakuan dan penjelasan Sdr. Ahmad Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bone pada tanggal 31 Oktober 1994 dia yang melakukan pengukuran tanah sengketa yang sekarang ditempati Tergugat I Dra. Hj. Resmi Mulking dan sampai sekarang Tergugat I telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang diperoleh secara tidak sah;

Bahwa pada tanggal 21 November 1994 para Penggugat selaku anak/ahli waris dari almarhum Rajja Alias Jaksa atas tindakan Tergugat I yang

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 753 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk menjadikan Hak Milik tanah perumahan sengketa telah mengajukan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, namun Tergugat II selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, tetap menerbitkan Sertifikat Tanah atas nama Tergugat I, Dra. Hj. Resmi Mulking;

Bahwa atas tindakan/perlakuan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, para Penggugat selaku anak/ahli waris dari almarhum Rajja Alias Jaksa menderita kerugian material karena kehilangan tanah perumahan sebagai harta peninggalan orang tua para Penggugat status tanah milik P2 turun temurun, karena beralih kepada Tergugat I secara tidak sah. Disamping itu para Penggugat menderita pula kerugian immateriil, karena Tergugat II yang melakukan pelanggaran hukum dengan menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Tergugat I merupakan suatu kekecewaan dan pelanggaran Hak Asasi bagi almarhum Rajja Alias Jaksa dan para Penggugat selaku anak/ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan obyek sengketa adalah tanah hak milik Rajja Alias Jaksa almarhum status tanah P2 turun temurun sebagai pemberian sah dari Pemerintah setempat Kepala Desa Biru Letnan Mulking;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah anak/ahli waris dari Rajja Alias Jaksa almarhum yang berhak mewarisi tanah perumahan sengketa sebagai harta peninggalan orang tuanya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah perumahan obyek sengketa oleh Tergugat I dengan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 753 K/Pdt/2012



mendirikan rumah tempat tinggal adalah tidak sah dan melawan hukum;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone yang menerbitkan Sertifikat Tanah obyek sengketa atas nama Dra. Hj. Resmi Mulking Tergugat I adalah pelanggaran hukum dan hak asasi bagi almarhum Raja Alias Jaksa dan para Penggugat selaku anak/ahli warisnya;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik atas tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I Dra. Hj. Resmi Mulking adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat I Dra. Hj. Resmi Mulking atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perumahan obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa pembayaran ganti rugi;

Dan/Atau:

Mohon putusan yang adil dan bijaksana berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan **eksepsi** pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I menyangkal seluruh dalil para gugatan Penggugat kecuali yang membenarkan dalil jawaban Tergugat I;

Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak jelas karena dalam Positanya pada butir (6) menyatakan "*Bahwa sesuai pengakuan dan penjelasan Sdr. Ahmad pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bone pada tanggal 31 Oktober 1994 dia melakukan pengukuran tanah sengketa yang sekarang*

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 753 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Tergugat I Dra. Hj. Resmi Mulking dan sampai sekarang Tergugat I telah memiliki Sertifikat Tanah Hak Milik yang diperoleh secara tidak sah". Bahwa Posita gugatan tersebut tidak jelas karena sebelumnya tidak ada uraian para Penggugat tentang perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga ia dikatakan memiliki sertifikat yang diperoleh secara tidak sah;

Bahwa gugatan para Penggugat juga tidak jelas jika dihubungkan dengan petitum gugatannya pada butir (d) yang berbunyi "Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah perumahan obyek sengketa oleh Tergugat I dengan mendirikan rumah tempat tinggal adalah tidak sah dan melawan hukum". Bahwa dalam Posita gugatan para Penggugat sama sekali tidak pernah disinggung atau diuraikan tentang adanya perbuatan hukum Tergugat I mendirikan rumah tempat tinggal tanah sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 57/Pdt.G/2007/PN.WTP., tanggal 10 September 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 371/PDT/2009/PT.MKS., tanggal 2 Juni 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 21 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 57/Pdt.G/2007/PN.Wtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 753 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 7 April 2011 dan 27 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat I/Terbanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 29 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Alasan pertama, kesalahan dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I Dra. Hj. Resmi Mulking:

Bahwa *Judex Facti a quo* yang menolak gugatan Penggugat dan membenarkan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Tergugat I oleh Tergugat II yang tidak didasari dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan lainnya yang mengatur tentang pemberian tanah hak milik yang sudah ada hak penguasaan di atasnya alias bukan Tanah Negara tanpa melakukan pelepasan hak terlebih dahulu kepada pemegang hak penguasaan atas tanah tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah jo. Surat Menteri Dalam Negeri untuk semua Gubernur di seluruh Indonesia tanggal 3-12-1975 Nomor Ba-12/108/12/75 tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah jo. Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pengosongan Tanah yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang besarnya pembayaran ganti rugi kepada bekas pemilik atau kepada pemegang hak penguasaan atas tanah yang bersangkutan;

Bahwa sesuai fakta hukum yang mendasari terjadinya kasus ini karena Tergugat II Badan Pertanahan Kabupaten Bone dan Tergugat I selaku

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 753 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanah untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I Dra. Hj. Resmi Mulking, tidak didasari adanya Akta Pelepasan Hak atas tanah sengketa yang lebih dahulu sudah ada hak penguasaan atas tanah sengketa oleh orang tua Penggugat yang bernama Rajja Alias Jaksa sejak tahun 1962 atas izin Pemerintah setempat Cq. Kepala Desa Biru (Letnan Mulking) dengan status tanah P2 (Pajak Pedesaan) dan orang tua Penggugat sudah membayar pajak dan mendirikan rumah tempat tinggal yang ditempati suami isteri sampai meninggal dunia di tempat itu pada tahun 1976;

Dan bahkan orang tua Penggugat atas persetujuan Kepala Desa Biru telah memohon kepada Badan Pertanahan Kabupaten Bone untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik, hanya karena tiba-tiba Rajja Alias Jaksa orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1976, maka permohonan tersebut dilanjutkan oleh anaknya Lel. Betta Bin Rajja Alias Jaksa (Penggugat sekarang) yang sudah membayar di Kantor Badan Pertanahan pada tahun 1981, dan di atas tanah sengketa tetap berdiri rumah tempat tinggal orang tua Penggugat sejak tahun 1962 yang lamanya kurang lebih 20 tahun;

Bahwa walaupun hak penguasaan atas tanah sengketa oleh Penggugat atau orang tuanya belum ada kepastian, namun menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan lainnya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, apabila tanah sengketa diperlukan oleh Pemerintah atau swasta, maka yang memerlukan tanah itu wajib melalui proses pelepasan hak terhadap mereka yang menguasai tanah tersebut dengan pembayaran ganti rugi sesuai asas musyawarah yang dibuktikan adanya Akta Pelepasan Hak yang dibuat oleh Notaris atau Badan Pertanahan Nasional supaya tanah tersebut kembali sampai menjadi tanah negara;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Dra. Hj. Resmi Mulking karena tidak melakukan tata cara pelepasan hak terhadap pemegang hak atau penguasaan hak dengan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat selaku anak/ahli waris dari almarhum Rajja Alias Jaksa sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan lainnya yang telah dikemukakan di atas, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Tergugat I oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bone Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan *Judex Facti*

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 753 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yang menolak gugatan Penggugat dan mengakui Sertifikat Hak Milik Tergugat I atas nama Dra. Hj. Resmi Mulking, adalah salah dan keliru menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum dan Undang-Undang dalam putusannya, sehingga wajarlah Ketua/Majelis Hakim Agung RI membatalkannya dengan mengadili sendiri;

2. Alasan kedua, Pemberian Hak Milik atas tanah sengketa kepada Tergugat I tidak sah:

Bahwa walaupun Tergugat I Dra. Hj. Resmi Mulking memiliki bukti Sertifikat tahun 2004 hak milik atas tanah sengketa, namun atas perolehan Sertifikat itu adalah tidak sah, karena tanah yang tercantum dalam Sertifikat tersebut, terbukti menurut hukum sudah ada hak orang lain yang lebih dahulu memohon ke Kantor Agraria/Badan Pertanahan untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas nama Rajja Alias Jaksa yakni orang tua Penggugat. Sedangkan Tergugat I tidak pernah melakukan Pelepasan Hak atas hak penguasaan atas tanah sengketa dan membayarkan ganti rugi kepada pemegang hak penguasaan yang terdahulu yakni kepada Rajja Alias Jaksa atau kepada Penggugat sebagai ahli warisnya sesuai ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mendasari tentang tata cara pelepasan Hak dan Pembayaran ganti rugi;

Bahwa selain ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan lainnya sebagaimana yang telah dikemukakan pada alasan pertama, maka Tergugat Hj. Resmi Mulking yang juga berstatus sebagai Pegawai Negeri dan Pejabat Lurah/Kepala Desa Biru sama sekali tidak berhak memperoleh tanah sengketa untuk menjadikan hak milik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo. PP Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pendistribusian tanah-tanah Negara kepada rakyat yang berhak, apalagi tanah sengketa bukan tanah negara, karena belum pernah ada pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi kepada pemegang hak penguasaan kepada orang tua Penggugat Rajja Alias Jaksa atau ahli warisnya;

Bahwa dengan berdasarkan Bab III Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo. PP Nomor 41 Tahun 1964 tentang pendistribusian tanah negara oleh Landreform, maka Tergugat I Dra. Hj. Resmi Mulking sebagai

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 753 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajabat dan Pegawai Negeri tidak memenuhi syarat menurut Peraturan Pemerintah tersebut untuk memperoleh tanah sengketa menjadi hak milik oleh Tergugat I karena:

- Tanah sengketa bukan tanah negara
- Tanah sengketa belum pernah dilakukan pelepasan hak kepada pemegang hak penguasaan Rajja Alias Jaksa;
- Tergugat I Dra. Hj. Resmi Mulking adalah Pejabat Lurah dan Pegawai Negeri, bukan petani sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 PP Nomor 224/1961 jo. PP Nomor 41/1964;
- Pemberian tanah sengketa menjadi hak milik kepada Tergugat I Hj. Resmi Mulking tidak dilakukan oleh Panitia Landreform, hanya dilakukan Tergugat II/BPN;

Bahwa karena perolehan tanah sengketa menjadi hak milik Tergugat I tidak memenuhi ketentuan PP Nomor 224/1961 jo. PP Nomor 41/1964 maka menurut hukum Sertifikat Hak Milik tahun 2004 yang diterbitkan Tergugat II atas tanah sengketa menjadi hak milik Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Demikian pula putusan Pengadilan *Judex Facti* in casu Pengadilan Negeri Watampone yang dikuatkan putusannya Pengadilan Tinggi Makassar yang menolak gugatan Penggugat dan mengakui Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa untuk Tergugat I adalah putusan Hakim yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemberian tanah hak milik kepada para petani melalui Panitia Landreform, sehingga putusan *Judex Facti a quo* patut dibatalkan oleh Majelis Mahkamah Agung RI dan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 30 Maret 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 29 April 2011 dihubungkan dengan pertimbangan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 753 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Watampone yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: LEL. BETTA Bin RAJJA Alias JAKSA, dkk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I;

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. LEL. BETTA BIN RAJJA Alias JAKSA., dan 2. PER. ROSNANI BINTI RAJJA Alias JAKSA tersebut;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 753 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2013** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.**, dan **Djafni Djamal, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.

ttd./

Djafni Djamal, SH. MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 753 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.

Nip. 196103131988031003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 753 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)